

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Visi dan Misi Kantor Camat Kubu Babussalam

##### 4.1.1 Visi

Terwujudnya Kecamatan Kubu Babussalam Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelayanan Administrasi Terpadu Yang Amanah Dan Profesional Untuk Mendorong Terciptanya Masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera Dan Beradap.

##### 4.1.2 Misi

1. Mewujudkan Upaya Pengembangan Sistim Dan Mekanisme Pembinaan Aparatur Perangkat Kecamatan Dan Perangkat Kepenghuluan Sehingga Memiliki Kompetensi, Tanggungjawab, Profesional Dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah, Pembangunan Dan Kemasyarakatan.
2. Mewujudkan Upaya Pengembangan Sistim Dan Mekanisme Pengimplementasikan Sistim Pelayanan Administrasi Terpadu, Terutama Yang Berkaitan Dengan Sistim Administrasi Kependudukan, Peizinan Usaha, Administrasi Kepegawaian, Dan Jaminan Sosial Dasar.
3. Mewujudkan Upaya Pengembangan Sistim Dan Mekanisme Fasilitasi, Mediasi, Dan Koordinasi Dalam Penyelenggara Pengembangan Wawasan Kebangsaan Dan Kegiatan Keagamaan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kebersamaan, Kesetaraan Dan Toleransi.

## 4.2 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 4.2.1 Camat

- 1) Mempelajari peraturan perundangan – undangan dan ketentuan lain nya yg diperlukandalam melaksanakan tugas.
- 2) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3) Merumuskan program kegiatan kecamatan.
- 4) Menjabarkan perintah atasan.
- 5) Melaksanakan sebagian tugas Bupati di Kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang.
- 6) Melaksanakan koordinasi.
- 7) Menyusun usulan masukan dari kelurahan / kepenghuluan.
- 8) Membberikan pelayanan dan prima terhadap masyarakat.
- 9) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintah desa dan masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas kedinas lain sesuai perintah atasanmelaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati yang meliputi:
- 11) Perizinan
- 12) Rekomendasi
- 13) Koordinasi
- 14) Pembinaan
- 15) Pengawasan
- 16) Fasilitasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Penetapan
- 18) Penyelenggaraan dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan sesuai dengan peraturan.

**4.2.2 Sekretaris Camat**

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Merumuskan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan kepada camat.
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan tata usaha.
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat.

**4.2.3 Sub Bagian Kepegawaian**

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Membuat daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 3) Mengurus kenaikan gaji berkala.
- 4) Mengurus kenaikan pangkat.
- 5) Mengurus Absensiasi.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat.

**4.2.4 Sub Bagian Keuangan**

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Melaksanakan urusan keuangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan kepada camat.

**4.2.5 Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban**

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Melaksanakan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dibidang pemerintahan.
- 3) Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum desa.
- 4) Penataan administrasi pemerintahan umum desa.
- 5) Urusan pertanahan.
- 6) Membuat laporan kependudukan.
- 7) Membuat laporan kegiatan camat.
- 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban msayarakat.
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 10) Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengarahan kepada masyarakat.
- 11) Menertipkan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin.
- 12) Membuat rekomendasi izin usaha.
- 13) Membuat program dibidang ketentraman.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.6 Seksi Pelayanan Umum

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Agenda surat
- 3) Arsip surat
- 4) Distribusi surat
- 5) Menata bundel-bundel surat
- 6) Membuat perencanaan dibidang pelayanan umum
- 7) Membuat rekomendasi akte kelahiran
- 8) Membuat rekomdasi KTP dan KK
- 9) Membuat surat keterangan pindahH
- 10) Membuat data inventaris barang
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat.

#### 4.2.7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Pengendalian dan evaluasi dalam pengembangan kependudukan.
- 3) Melakukan pengawasan penyaluran raskin kepada masyarat.
- 4) Membuat perencanaan program dibidang kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menata masyarakat miskin.
- 6) Mendata anak yatim piatu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 7) Membuat data dibidang kesehatan masyarakat.
- 8) Membuat data dibidang kependidikan.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat.

**4.2.8 Seksi Pembangunan**

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan didalam melaksanakan tugas.
- 2) Membuat rekomendasi izin bangunan.
- 3) Membuat rekomendasi HO.
- 4) Membantu proyek-proyek yang dilaksanakan oleh CV.
- 5) Mendata bangunan-bangunan yang dijadikan tempat usaha.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah camat.
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat

### 4.3 Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Kubu Babussalam**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Profil Kecamatan Kubu Babussalam

Kecamatan Kubu Babussalam merupakan kecamatan baru yaitu hasil pemekaran Kecamatan Kubu tahun 2012, berbatasan dengan Kecamatan Bangko, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas. Kecamatan Kubu Babussalam juga berbatasan langsung dengan selat Malaka dan Negara Malaysia. Kecamatan Kubu Babussalam mempunyai luas 675,7 Km<sup>2</sup> atau sekitar 7,61 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Ibu kota Kecamatan Kubu terletak di Kelurahan Rantau Panjang Kiri.

Kecamatan Kubu Babussalam berbatasan langsung dengan selat Malaka, ini sangat berguna bagi masyarakat baik sebagai tempat mata pencaharian menangkap ikan maupun sebagai sarana transportasi

**Tabel 4.1**  
**Statistik Geografi dan Iklim Kecamatan Kubu Babussalam**

Uraian	Satuan	2015
Luas Wilayah	Km <sup>2</sup>	675,7
Ketinggian (Dpl)	Meter	4
Jarak ke Ibukota Kabupaten	Km	21,25

*Sumber: Badan Pusat Statistik Rokan Hilir, 2015*

Kecamatan Kubu Babussalam terdiri dari sembilan desa/kelurahan yaitu Desa Teluk Nilap, Sungai Majo, Rantau Panjang Kiri, Rantau Panjang Kiri Hilir, Sungai Pinang, Jojol, Sungai Panji-Panji, Pulau Halang Belakang dan Pulau Halang Muka. Kecamatan Kubu Babussalam pada Tahun 2013 dipimpin oleh Camat Drs. Amat Atin, dan Sekretaris Camat H. Sakhroni, SE. Kecamatan Kubu Babussalam dengan 9 desa/kelurahan terbagi menjadi 56 RW dan 135 RT.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.5 Penduduk Kecamatan Kubu Babussalam

Jumlah penduduk Kecamatan Kubu Babussalam menurut hasil Sensus Penduduk 2010 adalah 19.462 jiwa dengan 9.988 jiwa laki-laki dan 9.474 perempuan, sedangkan jumlah penduduk tahun 2014 adalah 20.681 jiwa dengan 10.536 laki-laki dan 10.145 perempuan.

**Gambar 4.2**  
**Persentase Penyebaran Penduduk Kecamatan Kubu Babussalam**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kubu Babussalam, 2015*

Desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Desa Teluk Nilap sebanyak 5.967 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa Pulau Halang Belakang dengan jumlah Penduduk sebanyak 801 jiwa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pulau Halang Muka merupakan desa paling padat penduduknya di Kecamatan Kubu Babussalam dengan kepadatan penduduk mencapai 1.221 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Desa Jojol dan Sungai Panji-panji dengan kepadatan penduduk 12 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### 4.6 Pendidikan Kecamatan Kubu Babussalam

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya pendukung dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian yang sangat besar.

Walaupun termasuk Kecamatan baru, Kecamatan Kubu Babussalam termasuk kecamatan yang cukup tersedia sarana dan prasarana pendidikannya. Tahun 2014 Kecamatan Kubu Babussalam memiliki 24 TK, 17 Sekolah Dasar, 8 Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), dan 5 Sekolah menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta maupun negeri.

Guru sebagai sumber daya pendidikan di Kecamatan Kubu sangat penting perannya dalam mencapai kesuksesan dalam bidang pendidikan. Jumlah guru berdasarkan rasio guru terhadap murid di Kecamatan Kubu dimasing-masing jenjang pendidikan cukup wajar karena setiap guru akan mengajar rata-rata dibawah 15 siswa.

Jika dibandingkan dengan jumlah murid, rasio guru terhadap murid di Kecamatan Kubu Babussalam adalah sebagai berikut. Jumlah murid TK di Kecamatan Kubu Babussalam sebanyak 516 siswa, dengan jumlah guru

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 83 orang berarti rasio guru terhadap murid adalah 6. Artinya secara rata-rata setiap guru TK di Kecamatan Kubu Babussalam mengajar sekitar 6 siswa sedangkan jumlah ruang belajar TK ada 32 kelas.

Jumlah siswa SD sebanyak 2.777 siswa dengan guru sebanyak 223 orang sehingga rasio guru terhadap murid 12 yang artinya setiap guru SD akan mengajar sekitar 12 siswa. Jumlah siswa SLTP sebanyak 1.356 orang dengan guru 93 orang. Sedangkan jumlah siswa SMA/SMK sebanyak 591 orang dengan guru sebanyak 86 orang dan jumlah ruang belajar 44 ruang.

#### 4.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Kubu Babussalam

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta biaya yang terjangkau merupakan hal yang penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan semakin baik hal ini dilihat dari sudah adanya puskesmas di semua kecamatan. Bahkan puskesmas juga menerima rawat inap karena kecamatan Kubu Babussalam belum mempunyai rumah sakit, balai pengobatan maupun rumah bersalin.

Kecamatan Kubu Babussalam mempunyai 1 praktek dokter, . Selain itu juga terdapat 11 tempat praktek bidan, 18 Posyandu, 2 Polindes, dan 9 Apotek.

#### 4.8 Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Masyarakat Kubu Babussalam

Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam memang termasuk daerah potensi pertanian tanaman pangan maupun palawija walaupun lahan di Kecamatan Kubu Babussalam hampir seluruhnya adalah lahan kering bukan lahan sawah. Walaupun memiliki lahan sawah yang sedikit namun Kecamatan Kubu Babussalam termasuk sentra tanaman padi di Rokan Hilir.

Luas panen padi mencapai 736 Ha dengan produksi mencapai 2.627,52 ton gabah. Sedangkan luas panen jagung mencapai 13 Ha dengan produksi jagung mencapai 29,12 ton, ketela pohon 8 Ha dengan produksi 202,24 ton.

Kecamatan Kubu Babussalam juga terdapat usaha peternakan. Jumlah sapi tahun 2014 mencapai 88 ekor, kerbau 0 ekor, kambing 115 ekor, domba 150 ekor dan babi sebanyak 547ekor. Selain itu juga terdapat peternak / usaha ayam buras/kampung mencapai 3000 ekor, dan itik 88 ekor.

Kecamatan Kubu Babussalam masih kurang optimal dalam memanfaatkan hasil peternakannya karena disana belum menyediakan tempat pemotongan hewan maupun pasar khusus hewan.

Kabupaten Rokan Hilir adalah termasuk penghasil perkebunan yang besar. Begitu juga Kecamatan Kubu, kelapa sawit merupakan komoditas paling banyak produksinya. Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 16.172,59 ha yang menghasilkan 1.211,19 ton CPO.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tanaman kelapa dengan luas 6.655,40 ha menghasilkan 94,51 ton, kakao seluas 37 ha menghasilkan 17,54 ton biji kering kakao dan kopi seluas 0,8 ha tetapi belum menghasilkan.

Perkebunan di Kecamatan Kubu terdiri dari perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat.

Selain sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan, satu lagi sektor yang cukup banyak dijadikan mata pencaharian penduduk Kecamatan Kubu Babussalam adalah sektor perikanan. Sebagai Kecamatan yang dilewati sungai-sungai yang bermuara ke selat Malaka Kecamatan Kubu Babussalam juga menghasilkan produk perikanan.

Pada tahun 2014, satu-satunya sector perikanan yang ada adalah sector perikanan laut dengan produksi mencapai 17.570 ton perikanan laut.

#### **4.9 Sarana Perekonomian Kecamatan Kubu Babussalam**

Fasilitas perekonomian di Kecamatan Kubu masih belum tersedia di setiap desa/ kelurahan. Melihat kondisi tersebut maka penduduk desa/kelurahan yang wilayahnya tidak tersedia pasar atau kelompok pertokoan harus mengunjungi desa/kelurahan lain yang tersedia pasar apabila ingin melakukan transaksi ekonomi di pasar.


##### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.3**  
**Sarana Perekonomian Kecamatan Kubu Babussalam**



*Sumber: Kantor Camat Kubu Babussalan, 2018*

Jumlah restoran/kedai makan ada 38 unit, warung kelontong 382 unit yang terdapat di semua desa/kelurahan, pasar permanen 1 unit dan pasar tanpa bangunan 3 unit.